



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2014/Pdt.P/2016/PA.MORTB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Haya Umar Khantohe binti R. Khantohe, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun IV RT.05 / RW.04 Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan surat kuasa insidentil yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor W-29/19/HK.05/XI/2016, tanggal 25/11/2016, bertindak untuk dan atas nama Maimuna Umar binti Umar Karim, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan mengurus rumahtangga bertempat tinggal di RT.00 / RW.00, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dkk. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 22 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 22 November 2016 dengan register perkara Nomor 2014/Pdt.P/2016/PA.MORTB, tanggal 22 November 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1951, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Umar Karim Bin Karim di Tobelo karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam tempat tinggal terakhir di RT.04 / RW.01 Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/29/2016 yang dikeluarkan oleh Desa Gosoma;

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 2014/Pdt.P/2016/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa isteri almarhum yang bernama Seha Hairun Binti Hairun Urhan telah meninggal kemudian yakni tanggal 05 Januari 1990, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/36/2016 Almarhumah beragama Islam;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan almarhumah pada tanggal 01 Maret 1925 di Kantor Urusan agama Kecamatan Tobelo dengan bukti Surat Keterangan Nikah Nomor : 27.3.2/PW.01/81/2016, tertanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Tobelo;
4. Bahwa dari pernikahan almarhum dengan almarhumah telah lahir 8 (delapan) orang anak kandung, masing-masing bernama:
  1. Safi Umar Bin Umar Karim
  2. Hajija Umar Binti Umar Karim
  3. Abdurrahman Umar Bin Umar Karim
  4. Arfia Umar Binti Umar Karim
  5. Maimuna Umar Binti Umar Karim
  6. Fatma Umar Binti Umar Karim
  7. Amina Umar Binti Umar Karim
  8. Samsia Umar Binti Umar Karim
5. Bahwa anak pertama dari pasangan almarhum (Umar Karim Bin Karim) dan almarhumah (Seha Hairun Binti Hairun Urhan) yang bernama Safi Umar Bin Umar Karim telah meninggal dunia karena sakit di Desa Gosoma pada tanggal 01 Pebruari 1982 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/32/2016 dan dalam keadaan beragama Islam. Begitu juga dengan istri dari Safi Umar Bin Umar Karim yaitu Pocao Binti Senen telah meninggal dunia karena sakit di Desa Gosoma pada tanggal 02 Mei 1989 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/39/2016 dan dalam keadaan beragama Islam.
6. Bahwa anak kedua dari pasangan almarhum (Umar Karim Bin Karim) dan almarhumah (Seha Hairun Binti Hairun Urhan) yang bernama Hajija Umar Binti Umar Karim telah meninggal dunia karena sakit di Desa Gosoma pada tanggal 05 Juli 1984 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/34/2016 dan dalam keadaan beragama Islam. Begitu juga dengan suami dari Hajija Umar Binti Umar Karim yaitu Banjar Masing Bin Imami telah meninggal dunia karena sakit di

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 2014/Pdt.P/2016/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Gosoma pada tanggal 05 Juli 1987 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/41/2016 dan dalam keadaan beragama Islam.

7. Bahwa anak ketiga dari pasangan almarhum (Umar Karim Bin Karim) dan almarhumah (Seha Hairun Binti Hairun Urhan) yang bernama Abdurrahman Umar Bin Umar Karim telah meninggal dunia karena sakit di Desa Gosoma pada tanggal 1/08/1948 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/35/2016 dan dalam keadaan beragama Islam.

8. Bahwa anak keempat dari pasangan almarhum (Umar Karim Bin Karim) dan almarhumah (Seha Hairun Binti Hairun Urhan) yang bernama Arfia Umar Binti Umar Karim telah meninggal dunia karena sakit di Desa Gosoma pada tanggal 09 Januari 2005 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/33/2016 dan dalam keadaan beragama Islam. Begitu juga dengan suami dari Arfia Umar Binti Umar Karim yaitu M. Hanjoe Bin Saili telah meninggal dunia karena sakit di Desa Gosoma pada tanggal 22 Juni 2008 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/40/2016 dan dalam keadaan beragama Islam.

9. Bahwa anak kelima dari pasangan almarhum (Umar Karim Bin Karim) dan almarhumah (Seha Hairun Binti Hairun Urhan) yang bernama Maimuna Umar Binti Umar Karim masih hidup, akan tetapi suami dari Maimuna Umar Binti Umar Karim yaitu Lamisba Bin Ladona telah meninggal dunia karena sakit di Desa Gosoma pada tanggal 09 Maret 2003 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/38/2016 dan dalam keadaan beragama Islam.

10. Bahwa anak keenam dari pasangan almarhum (Umar Karim Bin Karim) dan almarhumah (Seha Hairun Binti Hairun Urhan) yang bernama Fatma Umar Binti Umar Karim telah meninggal dunia karena sakit di Desa Gosoma pada tanggal 03 Juni 2011 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/13/2016 dan dalam keadaan beragama Islam. Begitu juga dengan suami dari Fatma Umar Binti Umar Karim yaitu R. Khantohe Bin Som telah meninggal dunia karena sakit di Desa Gosoma pada tanggal 13 Nopember 1985 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/37/2016 dan dalam keadaan beragama Islam.

11. Bahwa anak ketujuh dari pasangan almarhum (Umar Karim Bin Karim) dan almarhumah (Seha Hairun Binti Hairun Urhan) yang bernama Amina Umar Binti Umar Karim masih hidup, akan tetapi suami dari Amina Umar Binti Umar Karim

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 2014/Pdt.P/2016/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Hi. Loji Bin Laode Radjim telah meninggal dunia karena sakit di Desa Gosoma pada tanggal 10 Juli 1986 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/31/2016 dan dalam keadaan beragama Islam.

12. Bahwa anak kedelapan dari pasangan almarhum (Umar Karim Bin Karim) dan almarhumah (Seha Hairun Binti Hairun Urhan) yang bernama Samsia Umar Binti Umar Karim masih hidup, akan tetapi suami dari Samsia Umar Binti Umar Karim yaitu M. Kelian Bin Jumati telah meninggal dunia karena sakit di Desa Rawajaya pada tanggal 09 Oktober 2012 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/20/X/DSRJ/2016 dan dalam keadaan beragama Islam.

13. Bahwa Almarhum (Umar Karim Bin Karim) dan almarhumah (Seha Hairun Binti Hairun Urhan) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu;

1. Maimuna Umar Binti Umar Karim (sebagai anak perempuan kandung).
2. Amina Umar Binti Umar Karim (sebagai anak perempuan kandung).
3. Samsia Umar Binti Umar Karim (sebagai anak perempuan kandung).
4. Safrudin Umar Bin Safi Umar (sebagai cucu kandung dari pasangan anak pertama).
5. Hawa Umar Binti Safi Umar (sebagai cucu kandung dari pasangan anak pertama).
6. Asmat Imami Bin Banjar Masing (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kedua).
7. Amir Abd. Kadir Imami Bin Banjar Masing (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kedua).
8. Arbaiya Imami Binti Banjar Masing (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kedua).
9. Ajria Imami Binti Banjar Masing (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kedua).
10. Rusmiyati Imami Binti Banjar Masing (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kedua).
11. Hasan Hanjoe Bin M. Hanjoe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keempat).
12. Hasna Hanjoe Binti M. Hanjoe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keempat).

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 2014/Pdt.P/2016/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nurhayati Hanjoe Binti M. Hanjoe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keempat).
14. Hayat Hanjoe Bin M. Hanjoe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keempat).
15. Sukedi Hanjoe Bin M. Hanjoe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keempat).
16. Ahmat Hanjoe Bin M. Hanjoe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keempat).
17. Nusri Hanjoe Bin M. Hanjoe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keempat).
18. Husmina Lahuludin Binti Lamisba (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kelima).
19. Sumaina Lahuludin Binti Lamisba (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kelima).
20. Nursia Umar Binti R. Khantohe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keenam).
21. Arifin R. Khantohe Bin R. Khantohe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keenam).
22. Nuraini R. Khantohe Binti R. Khantohe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keenam).
23. Djaenudin R. Khantohe Bin R. Khantohe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keenam).
24. Nurjani R. Khantohe Binti R. Khantohe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keenam).
25. Jalil R. Khantohe Bin R. Khantohe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keenam).
26. Sandhi Syah R. Khantohe Bin R. Khantohe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keenam).
27. Nirmayanti R. Khantohe Binti R. Khantohe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keenam).
28. Haya Umar R. Khantohe Binti R. Khantohe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keenam).

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 2014/Pdt.P/2016/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Jamrut R. Khantohe Bin R. Khantohe (sebagai cucu kandung dari pasangan anak keenam).
30. Asril Hi. Loji Bin Hi. Loji (sebagai cucu kandung dari pasangan anak ketujuh).
31. Indrawati Kelian Binti M. Kelian (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kedelapan).
32. Salma Kelian Binti M. Kelian (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kedelapan).
33. Siti Laila Kelian Binti M. Kelian (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kedelapan).
34. Haris Kelian Bin M. Kelian (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kedelapan).

Juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas  $\pm$  210 meter persegi yang terletak di Desa Gamsungi Dusun I RT. 03 sebagaimana bukti kepemilikan Tanah No. 140/32/2010 yang dikeluarkan Desa Gamsungi dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kel. Meyer

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya

14. Bahwa pemohon dengan sepupu, dan tante pemohon bermaksud untuk mengurus tanah warisan peninggalan (Almarhum Umar Karim Bin Karim dan Alamrhumah Seha Hairun Binti Hairun Urhan) agar harta warisan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak manapun juga terutama yang bukan Silsilah keluarga.

15. Bahwa, selain Pemohon dan ke 33 (tiga puluh tiga) orang saudara Pemohon sudah tidak ada lagi Ahli waris lain yang berhak untuk mewarisi Harta Peninggalan dari (Almarhum Umar Karim Bin Karim dan Alamrhumah Seha Hairun Binti Hairun Urhan).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan agama Morotai menetapkan ahli waris dari Almarhum Umar Karim Bin Karim dan Alamrhumah Seha Hairun Binti Hairun Urhan. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 2014/Pdt.P/2016/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon dan ke 33 (tiga puluh tiga) orang saudara pemohon adalah ahli waris dari (Almarhum Umar Karim Bin Karim dan Alamrhumah Seha Hairun Binti Hairun Urhan).
3. Menyatakan bahwa Tanah di Desa Gamsungi Dusun I RT. 03 sebagaimana bukti kepemilikan Tanah No. 140/32/2010 tanah warisan dari (Almarhum Umar Karim Bin Karim dan Alamrhumah Seha Hairun Binti Hairun Urhan).
4. Menetapkan Pemohon dan ke 33 (tiga puluh tiga) orang saudara pemohon berhak mewarisi atau menguasai tanah tersebut.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidaair :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan tersebut;

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Nomor : W 29-A4/1/HK.03.6/II/2016/PA.MORTB tertanggal 25 Februari 2016 dan Surat Kuasa Nomor : W29-A4/2/HK.03.6/II/2016/PA.MORTB tertanggal 25 November 2016, Pemohon telah menerima surat kuasa insidentil dari Maimuna Umar Binti Umar Karim, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di RT.04 / RW.01 Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dkk., untuk berperkara di Pengadilan Agama Morotai;

Bahwa, Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonannya dan dalam surat kuasa Pemohon ada 7 orang ahli waris yang dimasukan sebagai pihak yang seharusnya tidak menjadi ahli waris yakni;

1. Husmina Lahuludin Binti Lamisba (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kelima).
2. Sumaina Lahuludin Binti Lamisba (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kelima).

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 2014/Pdt.P/2016/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asril Hi. Loji Bin Hi. Loji (sebagai cucu kandung dari pasangan anak ketujuh).
4. Indrawati Kelian Binti M. Kelian (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kedelapan).
5. Salma Kelian Binti M. Kelian (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kedelapan).
6. Siti Laila Kelian Binti M. Kelian (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kedelapan).
7. Haris Kelian Bin M. Kelian (sebagai cucu kandung dari pasangan anak kedelapan).

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai adanya ahli waris yang seharusnya tidak masuk menjadi pihak dalam perkara ini, tetapi Pemohon tetap mau melanjutkan permohonannya bahkan Pemohon akan menambahkan Permohonannya berupa beberapa lokasi tanah warisan yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : W 29-A4/1/HK.03.6/II/2016/PA.MORTB tertanggal 25 Februari 2016 dan W 29-A4/2/HK.03.6/II/2016/PA.MORTB tertanggal 25 Februari 2016, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mewakili saudaranya tersebut berperkara di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus tanah warisan peninggalan (Almarhum Umar Karim Bin Karim dan Almarhumah Seha Hairun Binti Hairun Urhan) agar harta warisan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak manapun juga terutama yang bukan Silsilah keluarga.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa seluruh ahli waris yang ada dalam posita permohonan Pemohon tersebut

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 2014/Pdt.P/2016/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan ahli waris yang sah dari (Almarhum Umar Karim Bin Karim dan Alamrhumah Seha Hairun Binti Hairun Urhan);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keahliwarisan seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan seperti Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sesuai Pasal 171 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon ada 7 ( tujuh ) orang yang merupakan cucu dari (Almarhum Umar Karim Bin Karim dan Alamrhumah Seha Hairun Binti Hairun Urhan) yang tetap dimasukkan sebagai ahli waris sedangkan ibu dari cucu tersebut masih hidup sehingga seharusnya cucu tersebut terhalang oleh ibu kandungnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat permohonan Pemohon ada pihak yang tidak seharusnya menjadi ahli yang tidak memiliki *legal standing* oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar Penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 91 A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan 06 *Rabiulawal* 1438 *Hijriyah* oleh kami Abdul Jaris Daud, S.H sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 06

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 2014/Pdt.P/2016/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan 06 *Rabiulawal* 1438 *Hijriyah* oleh kami Abdul Jaris Daud, S.H sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI, masing–masing sebagai Hakim Anggota, masing–masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Ihwan Ahsan, BA sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Ihwan Ahsan, BA.

## Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp.	216.000,-

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 2014/Pdt.P/2016/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)